



**SOLUSI SYAR'I TERHADAP HUBUNGAN MAHRAM PADA KELUARGA
ADOPSI**

***SHARĪ'AH ORIENTED LEGAL APPROACHES TO REGULATING MAHRAM
RELATIONS WITHIN ADOPTIVE FAMILIES***

Marbujang

Institusi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu, Indonesia
Email: marbujang1707@gmail.com

Syahrial Dedi

Institusi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu, Indonesia
Email: syarialdedi@iaincurup.ac.id

Rifanto Bin Ridwan

Institusi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu, Indonesia
Email: rifanto@iaincurup.ac.id

Keywords :

*Adoption; Islamic Law;
Mahram; Raḍā'ah; Ushul Fiqh*

ABSTRACT

The question of *mahram* status in adoptive families constitutes a substantive normative challenge within Islamic family law, particularly when adoption is not supported by a Shari'ah-recognized mechanism capable of creating legally valid kinship ties. Although adoptive relationships frequently cultivate deep emotional attachment and social cohesion, such bonds do not, in themselves, establish *mahram* status. This distinction necessitates careful legal examination. This research therefore analyzes the doctrinal framework regulating *mahram* relations in adoptive contexts and formulates *shari'ah*-based responses suited to contemporary muslim societies. Using a normative legal research model, the study combines conceptual, comparative, and *ushul fiqh* approaches. Its primary sources consist of the Qur'an, hadith, classical fiqh literature, and recent scholarly publications. The analysis employs content analysis, comparative assessment of juristic opinions, and reasoning grounded in *maqāṣid al-syarī'ah*. The findings affirm that *mahram* status arises solely through *nasab*, *muṣāharah*, or *raḍā'ah* that fulfills established legal requirements. Moreover, juristic disagreement concerning the age limit of *raḍā'ah* significantly shapes modern legal interpretations of adoption. Accordingly, the study advances a tiered *shari'ah* based framework prioritizing early childhood *raḍā'ah* and contextual *ijtihad* grounded in *maṣlaḥah* and legal prudence.

Kata kunci :

Adopsi; Hukum Islam;
Mahram; Raḍā'ah; Ushul
Fiqh

ABSTRAK

Isu hubungan mahram dalam keluarga adopsi menjadi persoalan normatif yang kian mengemuka dalam praktik hukum keluarga Islam, khususnya ketika pengangkatan anak tidak disertai mekanisme *syar'i* yang membentuk kekerabatan yang sah. Adopsi sering dipahami sebatas relasi sosial-emosional, tanpa implikasi hukum terhadap status mahram. Berangkat dari problem tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum mahram dalam keluarga adopsi serta



merumuskan solusi *syar'i* yang relevan dengan konteks masyarakat muslim kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan *ushul fiqh*. Sumber rujukan mencakup Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik, serta literatur ilmiah lima hingga sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan melalui content analysis, perbandingan pandangan ulama, dan *istinbāt* hukum berbasis *maqāṣid al-syari'ah*. Hasil penelitian menegaskan bahwa hubungan mahram tidak lahir secara otomatis melalui adopsi, melainkan hanya melalui nasab, *muṣāharah*, atau *raḍā'ah* yang memenuhi syarat. Perbedaan pendapat ulama mengenai batas usia *raḍā'ah* turut memengaruhi formulasi solusi dalam praktik adopsi modern. Penelitian ini menawarkan solusi bertingkat berupa optimalisasi *raḍā'ah* pada usia dini dan pendekatan *ijtihādī* yang mempertimbangkan kemaslahatan serta kehati-hatian hukum. Secara teoretis, temuan ini menunjukkan fleksibilitas metodologis hukum Islam; secara praktis, menjadi pedoman bagi keluarga muslim.

Diterima: 20 Februari 2026; **Direvisi:** 2 Maret 2026; **Disetujui:** 8 April 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

How to cite: Marbujang, Syahrial Dedi, Rifanto Bin Ridwan "Solusi *Syar'i* Terhadap Hubungan Mahram pada Keluarga Adopsi", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (30 April 2026): 93-108. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2969

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik adopsi di tengah masyarakat muslim kontemporer mengalami perkembangan yang cukup pesat. Peningkatan ini tidak terlepas dari tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak, penanganan anak terlantar, serta dorongan moral untuk menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan. Di Indonesia, adopsi tidak lagi diposisikan semata sebagai tindakan sosial berbasis empati, tetapi telah menjadi bagian dari mekanisme hukum formal yang dilegitimasi melalui putusan pengadilan dan regulasi administratif negara. Meski demikian, dinamika tersebut memunculkan persoalan baru dalam struktur relasi keluarga, khususnya berkaitan dengan batasan aurat, keabsahan perwalian nikah, serta pola interaksi antara anak angkat dan orang tua angkat maupun anggota keluarga lainnya.¹ Problem ini muncul karena adanya ketegangan antara realitas sosiologis yang secara psikologis memposisikan anak angkat sebagai "anak sendiri" dengan konstruksi hukum Islam yang membedakan secara tegas antara hubungan nasab biologis dan relasi sosial. Akibatnya, tidak sedikit keluarga angkat yang secara emosional membangun kedekatan layaknya keluarga kandung, tetapi secara fikih tidak melahirkan konsekuensi mahram. Kondisi tersebut menimbulkan dilema praktis dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tata pergaulan di dalam rumah, pendidikan anak berbasis nilai syariat, hingga persoalan pernikahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, isu relasi mahram dalam keluarga adopsi bukan sekadar wacana

¹ Megawati Atiyatunnajah and Sidik Setyawan, "Islamic Inheritance Law and Its Implications on the Rights of Adopted Children in Indonesia Perspective on Adopted Children Enforcement in The Law of Inheritance," *Legal Brief* 12 (2023): 97–112, <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.768>.



normatif, melainkan persoalan empiris yang nyata dan menuntut perumusan solusi *syar'i* yang konkret dan aplikatif.²

Dari sisi normatif, hukum positif di Indonesia telah mengakomodasi praktik adopsi melalui sejumlah regulasi yang menitikberatkan pada perlindungan hak anak serta kepastian status hukum dalam keluarga angkat. Akan tetapi, pengakuan administratif tersebut tidak serta-merta berdampak pada perubahan status nasab anak angkat dalam perspektif hukum Islam.³ Dalam kerangka fikih klasik, hubungan mahram terbentuk melalui tiga sebab utama, yaitu nasab, *mushaharah* (hubungan perkawinan), dan *radā'ah* (persusuan),⁴ sedangkan adopsi tidak termasuk dalam kategori yang menimbulkan konsekuensi mahram. Ketidaksinkronan ini melahirkan ketegangan normatif ketika hukum positif memberikan legitimasi sosial penuh terhadap keluarga angkat, sementara hukum Islam tetap membatasi bentuk interaksi tertentu karena tidak adanya hubungan mahram.⁵ Situasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan pengaturan substantif terkait relasi mahram dalam praktik adopsi modern, terutama di tengah masyarakat muslim yang menjadikan *syari'at* sebagai rujukan etis dan normatif. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik keseharian, khususnya terkait batas pergaulan dan kewenangan perwalian nikah. Dengan demikian, persoalan relasi mahram dalam keluarga adopsi tidak dapat dibiarkan berada dalam wilayah ambiguitas hukum, melainkan memerlukan kajian mendalam yang mampu mengharmonisasikan prinsip fikih klasik dengan tuntutan sosial kontemporer.

Kajian tentang adopsi dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya telah banyak dilakukan, baik yang menyoroti persoalan nasab, hak waris, maupun aspek perlindungan anak. Penelitian berjudul "Status Anak Angkat (Adopsi) dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif" oleh Winda dan Firdausyiah, misalnya, memusatkan pembahasan pada kedudukan anak angkat beserta konsekuensi hukumnya, dengan temuan bahwa praktik pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan mahram. Sementara itu, penelitian lain oleh Warman berjudul "Ketentuan dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Hasil Induksi Laktasi untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram" menjelaskan bahwa *radā'ah* melalui induksi laktasi dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membangun hubungan mahram antara anak angkat dan keluarga angkat, sepanjang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Walaupun kedua penelitian tersebut memiliki kontribusi yang signifikan, pendekatan yang digunakan masih cenderung bersifat deskriptif-normatif dan lebih banyak mengulang pendapat fikih klasik tanpa menunjukkan pengembangan kerangka konseptual yang baru. Analisis yang

² Muhammad Al-Furqaan and Muhammad Al Mustafa, "Status of Adopted Child Turned into Mahram According to Syafi'i Fiqih," *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 113–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.92>.

³ Winda Winda and Vita Firdausyiah, "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 30–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.286>.

⁴ Arifki Budia Warman, "Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram," *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2022): 17–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/aailah.v1i2.112>.

⁵ M MA, "Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 02 (2020): 21–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8433>.



disampaikan juga belum mengarah pada sintesis komparatif yang mendalam terhadap beragam pandangan ulama, sehingga konstruksi pemikiran yang dihasilkan belum bersifat integratif. Dengan demikian, novelty penelitian terdahulu tampak belum cukup tajam karena masih berada pada level reproduksi argumentasi klasik, bukan pada upaya rekonstruksi konseptual yang mampu merespons kebutuhan sosial kontemporer secara lebih komprehensif.

Di samping itu, penelitian-penelitian tersebut belum menghadirkan model solusi yang sistematis dan aplikatif sebagai pedoman praktis bagi keluarga angkat. Tidak adanya formulasi yang operasional menyebabkan diskursus yang berkembang belum sepenuhnya mampu menjembatani antara konsep normatif dengan realitas praktik adopsi dalam masyarakat muslim modern. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang tidak hanya meninjau ulang pandangan fikih yang telah ada, tetapi juga mengembangkan rekonstruksi konseptual baru melalui sintesis komparatif antar mazhab. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan formulasi solusi *syar'i* yang lebih operasional, kontekstual, serta relevan dengan dinamika sosial masyarakat saat ini.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian yang cukup mendasar. Hingga kini, belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas solusi *syar'i* terhadap hubungan mahram pada keluarga adopsi dengan pendekatan antara pandangan Imam *saya'i* dengan pandangan Ibnu Hazm secara sistematis dan analitis. Sebagian besar penelitian berhenti pada penegasan normatif bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, tanpa melanjutkannya pada formulasi penyelesaian hukum yang kontekstual dan aplikatif. Selain itu, integrasi antara analisis fikih klasik dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka rekonstruksi hukum juga belum digarap secara komprehensif. Ketiadaan kajian komparatif yang mendalam menyebabkan diskursus solusi *syar'i* cenderung terfragmentasi dan belum memberikan pedoman praktis yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis solusi *syar'i* terhadap hubungan mahram pada keluarga adopsi melalui *raḍā'ah* dengan mengkomparatifkan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm, sekaligus menawarkan model solusi normatif yang relevan dengan realitas keluarga adopsi kontemporer.

Berangkat dari fenomena empiris dan kesenjangan akademik yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok sebagai fokus kajian. Pertama, bagaimana konsep hubungan mahram dalam keluarga adopsi menurut hukum Islam? Pertanyaan ini diajukan untuk memperjelas landasan normatif yang menjadi dasar analisis. Kedua, bagaimana solusi *syar'i* yang dapat diterapkan guna menjawab problematika relasi mahram dalam keluarga adopsi tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat? Kedua rumusan tersebut tidak dimaksudkan sekadar untuk mendeskripsikan pandangan yang ada, melainkan untuk dianalisis secara kritis dan direkonstruksi secara argumentatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani teks normatif dengan realitas sosial secara sistematis dan metodologis.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman mengenai hubungan mahram dalam keluarga adopsi melalui pendekatan komparatif terhadap pandangan ulama, serta merumuskan model solusi *syar'i* yang bersifat normatif sekaligus aplikatif.



Secara teoritis, kajian ini diharapkan memperkaya diskursus fikih keluarga dengan menghadirkan analisis yang memadukan perspektif klasik dan kebutuhan kontemporer. Dari sisi metodologis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan komparatif sebagai instrumen analisis dalam studi hukum Islam, khususnya pada isu-isu keluarga modern yang kompleks. Adapun secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi keluarga Muslim, praktisi hukum, serta lembaga keagamaan dalam memahami dan menerapkan batasan mahram secara tepat dalam konteks adopsi. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menawarkan pemetaan konseptual, tetapi juga menghadirkan model solusi normatif yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat muslim dewasa ini.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang diarahkan pada pengkajian mendalam terhadap norma, prinsip, dan konstruksi hukum Islam yang berkaitan dengan relasi mahram dalam keluarga adopsi. Fokus kajian tidak bertumpu pada fakta sosial empiris, melainkan pada struktur normatif yang bersumber dari dalil-dalil *syar'i*, rumusan fikih, serta argumentasi para ulama. Oleh karena itu, analisis dipusatkan pada teks-teks keagamaan dan produk *ijtihad*, yang kemudian dibaca kembali dalam kerangka persoalan kontemporer. Kendati bercorak normatif, penelitian ini tidak terbatas pada pembacaan literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial sebagai arena implementasi hukum. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, guna memperjelas terminologi mahram, nasab, *mushaharah*, *radā'ah*, dan *tabanni*; pendekatan komparatif untuk menelaah perbedaan dan persamaan pandangan ulama beserta basis argumentatifnya; serta pendekatan *ushul fiqh* untuk menguji metodologi *istinbāt* melalui analisis *'illat*, *qiyās*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sinergi ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan agar penelitian ini tidak sekadar memaparkan ragam pendapat, tetapi juga menilai landasan epistemologisnya secara kritis dan seimbang.

Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer mencakup Al-Qur'an dan Hadis yang dikaji secara tekstual dan kontekstual, serta kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab untuk menelusuri konstruksi hukum dan argumentasi ulama mengenai kedudukan anak angkat beserta implikasinya terhadap kemahraman. Sementara itu, bahan sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dalam kurun waktu 5–10 tahun terakhir dimanfaatkan untuk memperluas perspektif analisis sekaligus memetakan posisi penelitian dalam diskursus akademik terkini. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan inventarisasi dan klasifikasi sumber secara sistematis. Selanjutnya, analisis data ditempuh melalui *content analysis* terhadap dalil dan literatur fikih, analisis komparatif atas perbedaan pandangan ulama, serta proses *istinbāt* hukum guna merumuskan kesimpulan normatif yang berpijak pada kaidah *ushul fiqh* dan pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui desain metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu melahirkan formulasi solusi *syar'i* yang argumentatif, memiliki legitimasi normatif yang kokoh, dan tetap relevan dengan dinamika keluarga adopsi dalam masyarakat Muslim kontemporer.

PEMBAHASAN

Konstruksi Hubungan Mahram Dalam Hukum Islam



“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Ayat ini menolak penyamaan anak angkat dengan anak kandung dalam hal penisbatan garis keturunan. Secara normatif, ayat tersebut sekaligus menghapus praktik *tabanni* yang pada masa pra-Islam memungkinkan terjadinya perubahan nasab melalui adopsi. Ketentuan ini secara jelas ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak menghapus atau memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Konsekuensinya, kedudukan hukum anak tersebut tetap terikat pada garis keturunan biologisnya. Oleh karena itu, tidak timbul hubungan hukum dalam hal saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya, karena relasi yang terbentuk melalui pengangkatan anak tidak melahirkan implikasi kewarisan sebagaimana hubungan nasab.⁷

Dengan demikian, dalam konstruksi fikih klasik, adopsi tidak melahirkan konsekuensi hukum berupa hubungan mahram berbasis nasab. Anak angkat tetap dinisbatkan kepada ayah biologisnya dan tidak memperoleh status sebagai anak kandung dalam struktur kekerabatan *syar’i*. Temuan ini menjadi landasan penting untuk memahami akar persoalan mahram dalam praktik keluarga adopsi kontemporer.

2. Mahram Karena *Mushāharah*

Dalam hukum Islam, hubungan mahram dapat terbentuk melalui *mushaharah*, yaitu relasi yang timbul akibat perkawinan. Ketentuan mengenai hal ini juga termaktub dalam Al-qur’an pada surah *An-Nisā’* ayat 23, yang melarang pernikahan dengan mertua, anak tiri yang ibunya telah digauli, serta menantu. Secara normatif, *mushaharah* melahirkan hubungan mahram sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah, meskipun tidak didasarkan pada hubungan darah.⁸ Dalam kerangka tersebut, institusi perkawinan memperluas cakupan mahram di luar garis nasab. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *mushaharah* tidak relevan dalam konteks keluarga adopsi. Hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak lahir dari akad nikah yang menimbulkan konsekuensi *mushaharah*.⁹ Oleh karena itu, *mushaharah* tidak dapat dijadikan dasar normatif untuk membentuk status mahram dalam praktik adopsi. Dengan kata lain, baik nasab maupun *mushaharah* sama-sama tidak menyediakan legitimasi hukum yang dapat mengubah kedudukan anak angkat dari non-mahram menjadi mahram dalam keluarga angkatnya.

⁷ Siah Khosyi’ah and M Asro, “Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021): 39-â, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>.

⁸ Abdul Mustaqim, “Konsep Mahram Dalam Al-Quran (Implikasinya Bagi Mobilitas Kaum Perempuan Di Ranah Publik),” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2010, <https://www.academia.edu/download/74626062/1290.pdf>.

⁹ Hasbi Umar, Husin Bafadhal, and Arnelli Darwita, “Adopted Children in the Perspective of National Law and Islamic Law in Indonesia,” *Journal of Social Research* 2, no. 7 (2023): 2491–2503, <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/josr.v2i7.1157>.



3. Mahram Karena *Radā'Ah*

Penelitian ini selanjutnya mengungkap bahwa satu-satunya mekanisme fikih yang memungkinkan terbentuknya hubungan mahram di luar jalur nasab dan *mushaharah* adalah *radā'ah* (persusuan).¹⁰ Landasan normatifnya terdapat dalam Al-qur'an surah. *an-Nisā'* ayat 23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”

Ayat diatas menyebutkan “ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan” sebagai pihak yang diharamkan untuk dinikahi. Ketentuan tersebut dipertegas oleh hadist Nabi Muhammad:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ¹¹:

Terjemahnya:

“Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa *radā'ah* memiliki implikasi hukum yang setara dengan nasab dalam pembentukan mahram. Dalam konteks keluarga non-biologis, termasuk adopsi, mekanisme *radā'ah* membuka peluang rekonstruksi hubungan hukum antara anak angkat dan keluarga angkatnya. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan *radā'ah* sebagai instrumen *syar'i* yang potensial dan relevan dalam merumuskan solusi terhadap problem mahram dalam keluarga adopsi.

Temuan penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara praktik sosial adopsi modern dan konstruksi hukum mahram dalam fikih klasik. Dalam realitas sosial, anak angkat diperlakukan layaknya anak kandung, tinggal dalam satu rumah, serta membangun ikatan emosional yang kuat dengan orang tua angkatnya sejak usia dini. Namun, secara normatif, ayat Al-qur'an pada surah *Al-Ahzāb* [33]: 4–5 menegaskan bahwa adopsi tidak melahirkan hubungan nasab, sehingga status mahram tidak terbentuk secara otomatis.¹² Konsekuensinya, ketentuan mengenai aurat, larangan khalwat, dan batasan interaksi tetap berlaku ketika anak angkat mencapai usia baligh. Di samping itu, ayah angkat tidak memiliki kewenangan sebagai wali nikah bagi anak perempuan angkatnya karena tidak adanya hubungan nasab.¹³ Fakta ini menunjukkan bahwa problematika mahram dalam adopsi tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan berdampak langsung pada praktik hukum dan dinamika keluarga.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan status mahram tersebut menimbulkan implikasi psikologis dan sosial dalam kehidupan keluarga. Hubungan yang telah dibangun atas dasar kasih sayang dan pengasuhan jangka panjang kerap

¹⁰ Moh Ali and M Hendarto, “The Position of Adopted Children as The Heir Of Dzawil Arham in Islamic Inheritance Law System (Study on Religious Court Verdict Number: 0002/Pdt. P/2013/Pa. Kp),” *Trunojoyo Law Review* 2, no. 2 (2020): 79–97, <https://doi.org/10.21107/tlr.v2i2.9497>.

¹¹ Doktor Rif'at Fauzi, *Al-Umm Imam As-Syafi'i, Dār Al-Imām Muhammad Bin Suwaid Li Kitābah Al-Aqlām Al-Mansurah Mesir*, 2001, hlm. 69.

¹² Winda and Firdausiyah, “Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

¹³ Winda and Firdausiyah.



berbenturan dengan batasan normatif yang ditetapkan syariat. Ketika anak angkat memasuki fase baligh, keluarga dihadapkan pada kewajiban menerapkan aturan aurat dan pembatasan interaksi yang sebelumnya tidak dirasakan sebagai persoalan. Kondisi ini berpotensi memunculkan ketegangan emosional serta kebingungan dalam memahami batas-batas hukum yang harus dipatuhi. Dalam masyarakat muslim yang berupaya menjaga konsistensi terhadap syariat, situasi tersebut menjadi dilema yang nyata. Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan perlunya formulasi solusi normatif yang tetap berpijak pada dalil *syar'i*, namun responsif terhadap realitas sosial keluarga adopsi modern. Dengan demikian, upaya penyelesaian harus digali dari perangkat hukum internal dalam khazanah fikih itu sendiri.

***Raḍā'ah* Sebagai Solusi *Syar'i* Terhadap Hubungan Mahram Pada Keluarga Adopsi**

1. Konsep dan Syarat *Raḍā'ah* dalam Fikih

Dalam hukum Islam mayoritas ulama mensyaratkan terpenuhinya sejumlah ketentuan agar *raḍā'ah* menimbulkan hubungan mahram. Di antaranya adalah adanya penyusuan yang benar-benar sampai ke lambung anak serta terjadi dalam rentang usia tertentu.¹⁴ Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw.

إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَتَبَتِ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ¹⁵

Terjemahnya:

“Sesungguhnya penyusuan yang menimbulkan keharaman hanyalah yang memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan daging dan penguatan tulang anak. Adapun penyusuan setelah masa penyapihan tidak lagi menimbulkan implikasi hukum yang sama.”

Dan seagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar yang berbunyi :

عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله . وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم

Terjemahnya:

“Aisyah meriwayatkan bahwa pada awalnya Al-Qur'an menetapkan bahwa *radha'ah* yang menimbulkan keharaman adalah sepuluh kali penyusuan. Kemudian ketentuan tersebut dinasakh menjadi lima kali penyusuan. Setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah saw. wafat. Meskipun demikian, sebagian umat tetap membaca ayat yang menyebut sepuluh kali penyusuan itu sebagai bagian dari Al-Qur'an.” (H.R. Muslim)

Yang dimana hadis ini menyebutkan bahwa pada awalnya sepuluh kali susuan yang diketahui menimbulkan keharaman, kemudian ketentuan tersebut dinasakh menjadi lima kali susuan yang jelas (HR. Muslim). Riwayat ini menegaskan bahwa

¹⁴ Warman, “Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram.”

¹⁵ Ali Suage Karimuddin Abdullah Lawang, Maimun A. Rahman, Syamsiah Nur, Muh. Zaim Azhar4, “The Correlation Between Breast Milk and Sperm as a Causal Factor of Mahramiyah of Breastfeeding” 8, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5253>.



aspek kuantitas susuan memiliki signifikansi dalam konstruksi hukum *radā'ah* menurut jumbuh ulama. Namun demikian, perbedaan pendapat muncul terkait batas usia efektif penyusuan yang dapat melahirkan hubungan mahram. Titik perbedaan ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan solusi atas persoalan mahram dalam adopsi.

2. Pandangan Imam Syafi'i tentang Batas Usia *Radā'ah*

Menurut Muhammad Ibnu Idris al-Shafi'i, *radā'ah* yang berimplikasi pada terbentuknya mahram harus berlangsung dalam dua tahun pertama kehidupan anak. Argumentasi ini bertumpu pada Q.S. *al-Baqarah* ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

Terjemahannya:

“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan masa penyusuan.”

Hal ini ditegaskan secara jelas oleh Imam Syafi'i dalam karya monumental beliau, *al-Umm*, melalui pernyataannya:

فأرضع بعد الحولين لم يحرم الرضاع شيئاً¹⁶

Terjemahnya:

“Apabila proses penyusuan berlangsung setelah anak melewati usia dua tahun, tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum berupa timbulnya pengharaman atau hubungan mahram dalam bentuk apa pun”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Imam Syafi'i menekankan bahwa setiap penyusuan yang terjadi setelah anak mencapai usia dua tahun tidak lagi menimbulkan implikasi hukum dalam konteks penetapan hubungan mahram. Dengan kata lain, penyusuan setelah melewati batas waktu yang ditetapkan syariat tidak memengaruhi status hukum anak maupun orang yang menyusui. Selain merujuk pada prinsip fikih ini, Imam Syafi'i juga memperkuat argumentasinya dengan merujuk pada firman Allah Swt.:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

Terjemahnya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.”

Ayat ini dipahami sebagai konfirmasi normatif bahwa periode biologis penyusuan dan masa penyapihan anak berakhir pada usia dua tahun. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, *radā'ah* yang terjadi setelah masa tersebut tidak dapat diperlakukan sama dengan *radā'ah* pada masa bayi, yang berfungsi sebagai sumber utama gizi dan faktor pembentuk fisik. Dengan demikian, setiap penyusuan yang berlangsung setelah anak berusia dua tahun tidak menimbulkan hubungan *kemahraman*, karena tidak lagi memenuhi kriteria biologis dan hukum yang ditetapkan dalam syariat.

Kemudian mengenai hadis salim yang berbunyi :

¹⁶ Fauzi, *Al-Umm Imam As-Syafi'i*.



حدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر قالوا : حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: جأت سهلة بنت سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله انى ارى فى وجه ابى حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه قالت وكيف أرضعه ؟ وهو رجل كبير . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت نه رجل كبير¹⁷

Terjemahnya:

“Telah meriwayatkan kepada kami ‘Amru an-Nāqid dan Ibnu Abī ‘Umar, keduanya menyampaikan bahwa Sufyān bin ‘Uyainah telah meriwayatkan kepada mereka dari ‘Abdurrahman bin al-Qāsīm, dari ayahnya, dari ‘Aisyah r.a., ia menuturkan bahwa Sahlah binti Suhail datang menghadap Nabi saw. seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh aku melihat pada raut wajah Abu Hudzaifah sesuatu (ketidaksenangan) disebabkan keluar masuknya Salim ke rumah, sementara ia adalah pelayannya.” Lalu Nabi saw bersabda, “Susuilah dia.” Sahlah kemudian bertanya, “Bagaimana mungkin aku menyusunya, sedangkan ia telah dewasa?” Maka Rasulullah saw tersenyum dan bersabda, “Aku telah mengetahui bahwa ia memang seorang lelaki dewasa.”

Hadis ini di tanggapi oleh Imam Syfi’i sebagaimana disampaikan dalam kitab *Al-umm* :

قال الشافعي : وهذا والله تعالى أعلم في سالم مولى أبي حذيفة خاصة¹⁸

Terjemahnya:

“Pada hadist Salim itu ada kekhususan.”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masa penyusuan selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakannya. Imam Syafi’i menafsirkan ayat tersebut sebagai batas maksimal berlakunya efek hukum *radā’ah*. Selain itu, beliau tidak menggeneralisasi hadis tentang penyusuan orang dewasa, seperti kasus Sālim mawlā Abī Ḥudhayfah, dan memahaminya sebagai pengecualian yang bersifat khusus (*khāṣṣ*). Berdasarkan konstruksi ini, solusi melalui *radā’ah* hanya dapat diterapkan pada anak angkat yang masih berada dalam usia dua tahun. Konsekuensinya, apabila adopsi dilakukan setelah melewati batas usia tersebut, mekanisme *radā’ah* tidak lagi dapat digunakan untuk membentuk hubungan mahram menurut mazhab Syafi’i.

3. Pandangan Ibnu Hazm tentang Batas Usia *Radā’ah*

Berbeda dengan jumhur, penelitian ini menemukan bahwa Ibn Hazm tidak menetapkan batas dua tahun sebagai syarat mutlak pembentukan mahram melalui *radā’ah*. Sebagaimana Ibnu Hazm menegaskan dalam kitabnya *Al-Muhalla*:

ورضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ، يحرم كما يحرم رضاع الصغير، ولا فرق¹⁹

Terjemahannya:

¹⁷ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi Annaisaburi, *Shaheh Muslim*, juz 2, (Bairut: Daarul kutub Al-ilmiyah, n.d.),Hlm. 1076.

¹⁸ Fauzi, *Al-Umm Imam As-Syafi’i*.

¹⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (Beirut: Darul Fikri, n.d.),Hlm. 1657.



“Penyusuan terhadap orang dewasa menimbulkan hubungan mahram, sekalipun ia telah lanjut usia, sebagaimana halnya penyusuan terhadap anak kecil, tanpa ada perbedaan di antara keduanya.”

Dalam pembahasan mengenai hukum *radha‘ah*, Ibnu Hazm menekankan bahwa ayat Al-Qur’an pada surah *an-Nisa’* ayat 23 yang berbunyi:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sesusuanmu.”

Memiliki sifat umum dan tidak secara eksplisit menetapkan durasi atau batas waktu tertentu bagi masa penyusuan. Dengan demikian, ayat ini menegaskan terjadinya hubungan kemahraman melalui *radha‘ah*, tetapi tidak memberikan keterangan tentang lama penyusuan yang menjadi syarat hukum terjadinya hubungan tersebut.

Lebih lanjut, Ibnu Hazm menegaskan:

ولم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقت، زائدا على الآية الأخرى، وعموما لا يجوز تخصيصه إلا
بنص يبين أنه مخصص له.²⁰

Terjemahnya:

“Allah tidak menyebut durasi dua tahun dalam ayat ini, juga tidak menetapkan waktu tertentu maupun tambahan waktu di ayat lain. Oleh karena itu, nash yang bersifat umum tidak dapat ditakhsis kecuali ada nash yang jelas secara tegas mentakhsisnya.”

Dari pernyataan ini, Ibnu Hazm menegaskan pentingnya prinsip keumuman nash dalam fiqih. Ia menunjukkan bahwa batasan seperti penyusuan selama dua tahun yang kerap dijadikan patokan oleh para fuqaha tidak berasal dari nash eksplisit Al-Qur’an, melainkan merupakan hasil interpretasi hukum. Oleh karena itu, setiap pembatasan waktu dalam konteks *radha‘ah* harus merujuk pada nash yang tegas secara bahasa dan hukum, serta tidak boleh secara sewenang-wenang membatasi makna ayat yang bersifat universal. Pendekatan ini membentuk kerangka hukum yang sistematis dalam memahami *radha‘ah*, sekaligus memastikan bahwa pengaturan kemahraman tetap selaras dengan prinsip syariat dan tafsiran nash secara menyeluruh.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan antara Imam Syafi‘i dan Ibn Hazm menghasilkan dua konstruksi solusi yang berbeda dalam merespons problem mahram pada keluarga adopsi. Pendekatan Syafi‘i cenderung restriktif karena membatasi efektivitas *radā‘ah* pada usia dua tahun pertama, sehingga relevan terutama untuk adopsi bayi. Sebaliknya, pendekatan Ibn Hazm menawarkan ruang yang lebih inklusif dengan tidak menjadikan batas usia tersebut sebagai syarat mutlak. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas *radā‘ah* sebagai solusi *syar‘i* sangat ditentukan oleh pendekatan metodologis yang digunakan dalam memahami dalil. Dengan demikian, *radā‘ah* dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang sah dalam syariat, namun penerapannya dalam keluarga adopsi modern memerlukan kejelasan pilihan mazhab. Pada akhirnya, problem mahram dalam adopsi tidak menunjukkan kebuntuan normatif, melainkan membuka ruang ijtihad dalam khazanah fikih klasik.

²⁰ Ibnu Hazm.



Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai batas usia *raḍā'ah* pada hakikatnya berakar pada konstruksi metodologis yang berbeda dalam proses *istinbāt* hukum. Imam Syafi'i, sebagai perumus utama mazhab Syafi'iyah, menjadikan teks Al-Qur'an sebagai pijakan normatif yang menentukan batasan hukum secara tegas. Ia merujuk pada Al-qur'an surah *al-Baqarah* ayat 233 yang menyebut masa penyusuan selama dua tahun penuh sebagai dasar pembatasan efektivitas *raḍā'ah* dalam melahirkan hubungan mahram. Ketentuan tersebut dipahami bukan sekadar anjuran biologis, melainkan batas maksimal yang memiliki implikasi hukum. Dalam kerangka ini, hadis tentang penyusuan orang dewasa termasuk kasus Sālim mawlā Abī Ḥudhayfah diposisikan sebagai peristiwa khusus (*khāṣṣ*) yang tidak dapat dijadikan dasar generalisasi hukum. Penafsiran tersebut menunjukkan kecenderungan Imam Syafi'i untuk mengharmoniskan nash dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum keluarga. Dengan demikian, batas dua tahun dipandang sebagai ketentuan normatif yang memiliki legitimasi tekstual kuat sekaligus konsistensi sistemik.

Sebaliknya, Ibnu Hazm yang merepresentasikan pendekatan mazhab Zhahiri mengedepankan pembacaan literal terhadap nash dan menolak segala bentuk pembatasan yang tidak disebutkan secara eksplisit. Ia berpegang pada keumuman hadis Nabi Muhammad: "*Yahrumu min ar-raḍā'ah mā yahrumu min an-nasab*" (HR. al-Bukhari dan Muslim) tanpa menerima *takhṣīs* kecuali dengan dalil yang setara kekuatannya. Dalam pandangannya, selama proses penyusuan terjadi secara nyata dan substansi susu sampai ke perut, maka konsekuensi hukum mahram dapat terwujud tanpa harus dibatasi usia dua tahun. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi epistemologis dalam menjaga kemurnian teks dari interpretasi kontekstual yang dianggap tidak memiliki dasar eksplisit. Oleh karena itu, perbedaan antara kedua tokoh tersebut tidak sekadar menyangkut kesimpulan hukum, melainkan mencerminkan perbedaan paradigma dalam memahami relasi antara nash dan realitas. Divergensi ini menegaskan bahwa diskursus tentang batas usia *raḍā'ah* tidak dapat dilepaskan dari fondasi *ushul fiqh* yang melatarbelakangi setiap mazhab.

Pendekatan Imam Syafi'i memiliki keunggulan dalam aspek konsistensi metodologis dan perlindungan terhadap stabilitas hukum keluarga. Pembatasan usia dua tahun menghadirkan kepastian hukum (*legal certainty*) yang meminimalisasi ambiguitas dalam penerapan konsep *mahram*. Di samping itu, pembacaan kontekstual terhadap kasus Sālim memperlihatkan sensitivitas terhadap sebab khusus (*'illah khāṣṣah*) sehingga tidak semua peristiwa historis diperlakukan sebagai norma umum. Sikap *iḥtiyāt* yang melekat pada pendekatan ini juga berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap kemungkinan rekayasa penyusuan pada usia dewasa demi kepentingan tertentu. Dengan demikian, struktur hukum yang dibangun relatif kokoh dan terhindar dari potensi manipulasi normatif. Namun, di sisi lain, pendekatan ini menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan realitas sosial kontemporer, terutama dalam kasus adopsi yang tidak terjadi pada masa bayi. Dalam situasi demikian, ketentuan dua tahun menjadi kurang aplikatif dan tidak menyediakan alternatif normatif yang memadai bagi keluarga angkat.

Sementara itu, pandangan Ibnu Hazm menawarkan ruang fleksibilitas yang lebih luas dalam menjawab dinamika sosial. Dengan menolak pembatasan usia secara mutlak, pendekatan ini membuka kemungkinan pembentukan hubungan mahram meskipun



adopsi dilakukan setelah anak melewati usia dua tahun. Dari sudut pragmatis, fleksibilitas ini dapat memberikan solusi terhadap problem relasi non-mahram dalam keluarga angkat yang telah membangun ikatan emosional kuat. Meski demikian, absennya batasan usia berpotensi menimbulkan persoalan implementatif dan membuka celah penyalahgunaan konsep *radā'ah*. Selain itu, karena pandangan ini berada di luar arus utama mazhab *Sunni*, penerimaannya dalam masyarakat tertentu dapat menghadapi resistensi sosial dan institusional. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kedua pendapat harus mempertimbangkan keseimbangan antara validitas dalil dan implikasi sosialnya. Kekuatan normatif tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan aplikatif dalam konteks kehidupan nyata.

Berdasarkan komparasi metodologis dan analisis kontekstual tersebut, formulasi solusi *syar'i* perlu dirumuskan secara bertahap dan proporsional. Pertama, apabila adopsi dilakukan ketika anak masih berada dalam rentang usia di bawah dua tahun, maka mekanisme *radā'ah* sesuai konstruksi Imam Syafi'i dapat diterapkan secara optimal. Penyusunan yang memenuhi syarat, termasuk jumlah susuan sebagaimana hadis riwayat Aisyah binti Abu Bakar (HR. Muslim), berfungsi membentuk hubungan mahram yang sah dan diakui. Pendekatan ini relatif aman dari sisi normatif karena sejalan dengan praktik mayoritas mazhab. Kedua, dalam kasus adopsi setelah melewati usia dua tahun, diperlukan pendekatan *ijtihadī* yang mempertimbangkan kemaslahatan keluarga tanpa mengabaikan ketentuan dalil. Dalam kondisi tertentu, pandangan Ibnu Hazm dapat dikaji secara terbatas dengan melibatkan otoritas keagamaan yang kompeten guna menjaga validitas dan mencegah penyimpangan.

Ketiga, apabila mekanisme *radā'ah* tidak dapat diterapkan, maka strategi preventif harus ditegakkan melalui edukasi hukum keluarga, pengaturan interaksi sesuai syariat, serta penegasan kedudukan wali nikah berdasarkan nasab biologis. Solusi ini menegaskan bahwa problem mahram dalam keluarga adopsi tidak selalu harus diselesaikan melalui satu instrumen tunggal. Pendekatan yang kontekstual dan bertingkat memungkinkan tercapainya keseimbangan antara prinsip normatif dan kebutuhan sosial. Diskursus ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki elastisitas internal yang memungkinkan adaptasi tanpa harus keluar dari kerangka dalil yang otoritatif. Dengan demikian, solusi *syar'i* yang dirumuskan tetap berakar pada tradisi *ijtihad* klasik sekaligus relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah normatif dan perbandingan pendapat yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa hubungan mahram dalam keluarga adopsi menurut hukum Islam tidak serta merta timbul hanya karena adanya pengangkatan anak. Dalam kerangka syariat, status mahram hanya lahir melalui sebab-sebab yang secara tegas diakui, yaitu nasab, pernikahan (*muṣāharah*), dan *radā'ah* yang memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu, anak angkat pada prinsipnya tetap berada di luar garis keturunan keluarga angkat dan tidak memperoleh konsekuensi hukum sebagai mahram, kecuali apabila terjadi penyusunan yang sah sesuai standar fikih. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak mengubah struktur kekerabatan yang telah ditetapkan syariat. Perbedaan pandangan ulama mengenai batas usia *radā'ah* terutama antara Imam Syafi'i



dan Ibnu Hazm semakin memperlihatkan bahwa konstruksi hukum mahram dalam konteks adopsi sangat dipengaruhi oleh metodologi *istinbāt* yang digunakan dalam memahami nash. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kesimpulan hukum tidak terlepas dari perbedaan pendekatan epistemologis dalam *ushul fiqh*.

Berkenaan dengan solusi *syar'i* terhadap persoalan mahram dalam keluarga adopsi, pendekatan yang ditawarkan bersifat kontekstual sekaligus bertahap. Apabila adopsi dilakukan sejak usia bayi, maka mekanisme *radā'ah* sebagaimana dirumuskan oleh mayoritas ulama dapat ditempuh sebagai sarana pembentukan hubungan mahram yang sah. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih klasik. Akan tetapi, jika adopsi terjadi setelah melewati batas usia yang diperselisihkan, maka diperlukan *ijtihad* yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kehati-hatian secara proporsional. Dalam situasi tertentu, tarjih terhadap pendapat yang dinilai lebih relevan dapat dilakukan selama tetap berada dalam koridor metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, apabila *radā'ah* tidak dapat diterapkan, maka langkah preventif melalui edukasi hukum keluarga serta pengaturan interaksi sesuai prinsip syariat menjadi keniscayaan untuk menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan agama.

Dari sisi teoritis, kajian ini menegaskan bahwa persoalan mahram dalam adopsi termasuk ranah *ijtihad* yang terbuka dan sangat dipengaruhi oleh kerangka epistemologis dalam *ushul fiqh*. Fakta ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas internal yang tetap berlandaskan dalil, namun tidak tertutup terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan arah normatif bagi keluarga muslim, lembaga fatwa, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi adopsi yang selaras dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjaga konsistensi doktrinalnya, tetapi juga menunjukkan kapasitasnya sebagai sistem hukum yang responsif dan aplikatif dalam menjawab kebutuhan keluarga Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, I, and M Nur Khotibul Umam. "Status Anak Diluar Nikah Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif." *AL-MUQARANAHA Yurpedumenu: Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong* 2, no. 2 (2024): 90–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.447>.
- Al-Furqaan, Muhammad, and Muhammad Al Mustafa. "Status of Adopted Child Turned into Mahram According to Syafi'i Fiqih." *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 113–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.92>.
- Ali, Moh, and M Hendarto. "The Position of Adopted Children as The Heir Of Dzawil Arham in Islamic Inheritance Law System (Study on Religious Court Verdict Number: 0002/Pdt. P/2013/Pa. Kp)." *Trunojoyo Law Review* 2, no. 2 (2020): 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/tlr.v2i2.9497>.
- Atiyatunnajah, Megawati, and Sidik Setyawan. "Islamic Inheritance Law and Its Implications on the Rights of Adopted Children in Indonesia Perspective on Adopted Children Enforcement in The Law of Inheritance." *Legal Brief* 12 (2023):



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 1 (2026): Hal. 93-108

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- 97–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.768>.
- Fauzi, Doktor Rif'at. *Al-Umm Imam As-Syafi'i. Dār Al-Imām Muhammad Bin Suwaid Li Kitābah Al-Aqlām Al-Mansurah Mesir*. Mesir, 2001.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id. *Al-Muhalla*. Beirut: Darul Fikri, n.d.
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi Annaisaburi. *Shoheh Muslim*,. Juz 2,. Bairut: Daarul kutub Al-ilmiah, n.d.
- Karimuddin Abdullah Lawang, Maimun A. Rahman, Syamsiah Nur, Muh. Zaim Azhar4, Ali Suage. "The Correlation Between Breast Milk and Sperm as a Causal Factor of Mahramiyahof Breastfeeding" 8, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5253>.
- Khosyi'ah, Siah, and M Asro. "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 39-â. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>.
- MA, M. "Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 02 (2020): 21–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8433>.
- Mustaqim, Abdul. "Konsep Mahram Dalam Al-Quran (Implikasinya Bagi Mobilitas Kaum Perempuan Di Ranah Publik)." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2010. <https://www.academia.edu/download/74626062/1290.pdf>.
- Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, and Arnelli Darwita. "Adopted Children in the Perspective of National Law and Islamic Law in Indonesia." *Journal of Social Research* 2, no. 7 (2023): 2491–2503. <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/josr.v2i7.1157>.
- Warman, Arifki Budia. "Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram." *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2022): 17–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/aailah.v1i2.112>.
- Winda, Winda, and Vita Firdausiyah. "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 30–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.286>.